



**PENETAPAN Nomor 397 /Pdt.G/2013/PA Skg.
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 19 tahun, Agama islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo, sebagai Penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani tambak, dahulu bertempat tinggal, Kabupaten Waio, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti dan jelas di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan tertanggal 2 Mei 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal itu juga dengan Nomor 397/Pdt.G/2013/PA.Skg. beserta semua surat surat yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Setelah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Sengkang tertanggal 22 Oktober 2013 yang pada pokoknya telah menegur penggugat supaya dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat tersebut agar memenuhi pembayaran uang sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apa bila dalam jangka waktu tersebut belum juga dipenuhi maka perkara penggugat akan dibatalkan/dicoret pendaftarannya.

Setelah membaca pula surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sengkang tertanggal 9 Desember 2013 yang menerangkan bahwa kekurangan biaya tersebut sampai saat ini belum juga dibayar.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas maka ternyata bahwa pemohon telah tidak memenuhi isi surat teguran tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka pengadilan berpendapat bahwa penggugat tidak bersungguh sungguh dalam berperkara.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka cukup beralasan untuk mencoret nomor perkara tersebut dari register perkara.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial maka diperintahkan panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara dan membebaskan penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang telah terpakai selama dalam proses perkara ini.

MENETAPKAN

1. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 397/Pdt.G/2013/PA Skg dari register perkara.
2. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Ditetapkan di : Sengkang Padatanggal :

10 Desember 2013

Ketua majelis,

DRS. H.M. NATSIR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)